



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ELSA MAYORI, Tempat / Tanggal Lahir: Muara Tetap, 11 Maret 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Muara Tetap Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Agama: Islam, Status perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan: Strata-1, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 November 2020 dalam Register Nomor: 82/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya (pemohon) bernama ELSA MAYORI yang lahir pada tanggal 11 maret 1998 anak dari Bapak Muktar Salam dan Ibu Jamila Sari;
2. Bahwa data kelahiran saya tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran nomor 1012/10/DP/KK/98/2009 Tanggal 19 Oktober 2009;
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut nama pemohon tertulis "ELSA MARYORI"
4. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama yang tertulis "ELSA MARYORI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "ELSA MAYORI"
5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran untuk mempersamakan nama pada ijazah SMP, SMA;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mempersamakan nama pada ijazah SMP, SMA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Bhn



7. Bahwa kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran itu merupakan kesalahan dari orang tua yang pada saat mengajukan akta kelahiran tidak diteliti dengan benar;

8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri bintuhan;

9. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut bersama ini pemohon ajukan bukti surat-surat yang di lampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya berupa :

1. Photo Copy KTP an : ELSA MAYORI;
2. Photo Copy surat KK an : MUKTAR;
3. Photo Copy Akta Kelahiran an : ELSA MAYORI;
4. Photo Copy surat ket nikah orang tua : Kedua Orang Tua (Muktar Salam dan Jamila Sari);
5. Photo Copy Ijazah SMP, SMA Atas nama ELSA MAYORI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran nomor 1012/10/DP/KK/98/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang tertulis "ELSA MARYORI" Sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "ELSA MAYORI";
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan perbaikan redaksional pada permohonannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah:

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyelaraskan perbedaan nama di dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon yang bernama Elsa Maryori sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bukti surat P-2 tentang surat keterangan perkawinan orang tua Pemohon;
- Bukti surat P-3 tentang susunan dan identitas keluarga Pemohon yang tinggal di Kabupaten Kaur dengan nama kepala keluarga Muktar;
- Bukti surat P-4 tentang pencatatan kelahiran Pemohon atas nama Elsa Maryori lahir di Muara Tetap Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur pada tanggal 11 Maret 1998;
- Bukti surat P-5 tentang ijazah Pemohon lulus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Elsa Mayori;
- Bukti surat P-6 tentang ijazah Pemohon lulus jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Elsa Mayori;
- Bukti surat P-7 tentang surat pernyataan BRI Unit Pasar Bintuhan yang menyatakan bahwa rekening atas nama Elsa Maryori telah ditutup;
- Bukti surat P-8 tentang surat pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemohon hanya memiliki 1 (satu) rekening BRI;
- Bukti surat P-9 tentang ijazah Pemohon lulus jenjang pendidikan sekolah dasar yang menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Elsa Maryori;
- Bukti surat P-10 tentang ijazah Pemohon lulus jenjang pendidikan strata-1 yang menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Elsa Mayori;

Menimbang bahwa keterangan saksi Jamila Sari, saksi Ria Anita dan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Muara Tetap Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami-istri Muktar dan Jamila Sari yang lahir di Muara Tetap pada 11 Maret 1998;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Disdukcapil Kabupaten Kaur pada 19 Oktober 2009 dengan nama Elsa Maryori sama dengan nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SD adalah Elsa Maryori, sedangkan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah SMP, SMA dan S-1 adalah Elsa Mayori;
- Bahwa kesalahan penulisan nama di ijazah terjadi karena kesalahan pengisian data nama Pemohon pada saat mendaftar SMP dimana data nama tersebut tidak diharuskan sama dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki kesalahan nama di ijazah S-1 namun pihak kampus menyatakan tidak bisa memperbaikinya karena data sudah sesuai dengan ijazah sebelumnya, yaitu ijazah SMA;
- Bahwa Pemohon ingin meyelaraskan perbedaan nama di ijazah-ijazahnya dengan dokumen kependudukannya untuk keperluan melamar kerja;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) rekening tabungan atas nama Elsa Maryori yang masih aktif namun sudah tidak digunakan dan tidak memiliki pinjaman non bank baik online maupun offline atas nama tersebut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaur yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga secara yurisdiksi Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45-47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Bhn



2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
3. *Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan nama yang terdapat pada dokumen kependudukan dengan ijazah SMP, SMA, dan S-1 milik Pemohon. Permohonan *a quo* bukan termasuk permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*, maka Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9 dan P-10 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir pada tahun 1998 sehingga saat ini Pemohon sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan mengajukan permohonan untuk kepentingan dokumen miliknya sendiri, oleh karena itu Pemohon telah cakap melakukan perbuatan hukum dan memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat P-1 dan P-3 yang terbit berdasarkan data pada bukti surat P-4 menunjukkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukannya adalah Elsa Maryori sedangkan pada ijazah-ijazahnya yang didukung oleh bukti surat P-5, P-6, dan P-10 dan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, nama Pemohon yang tertulis adalah Elsa Mayori;

Menimbang bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa perbedaan nama di dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah Pemohon terjadi karena keledoran dan kurangnya ketelitian Pemohon yang pada saat mendaftar SMP tidak ditemani orang tuanya dan data yang diisi oleh Pemohon tidak diharuskan sama dengan Akta Kelahirannya dimana nama yang ditulis Pemohon pada waktu itu adalah Elsa Mayori sama dengan yang tertulis pada ijazah SMP dan menjadi dasar terbitnya ijazah SMA dan S-1;

Menimbang bahwa Hakim memandang kesalahan redaksional nama Pemohon yang hanya kurang satu huruf adalah wajar mengingat Pemohon pada saat itu masih anak-anak yang berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;



Menimbang bahwa Pemohon sudah mencoba menyelaraskan nama pada ijazah S-1 agar sama dengan Akta Kelahiran namun pihak kampus menyatakan tidak bisa memperbaikinya karena data identitas Pemohon sudah sesuai dengan ijazah sebelumnya, yaitu ijazah SMA. Kemudian Pemohon juga sudah mencoba memperbaiki nama di Akta Kelahirannya namun perlu penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) rekening bank serta tidak memiliki pinjaman non-bank baik online maupun offline dan berdasarkan bukti surat P-7 rekening tersebut telah ditutup;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain dari Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitasnya tertib administrasi untuk keperluan melamar kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Hakim memandang dalam hal perbaikan akta otentik, harus memperhatikan akta mana yang terlebih dahulu terbit. Dalam permohonan *a quo*, Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) terbit pada tahun 2009 sedangkan Ijazah SMP Pemohon (bukti P-5) terbit pada tahun 2013 sehingga apabila ada perbedaan data pada kedua dokumen tersebut, yang harus diperbaiki adalah ijazah SMP Pemohon dan ijazah-ijazah lain yang terbit setelahnya;

Menimbang bahwa terkait perbaikan kesalahan data pada ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah dimana Pemohon dapat meminta surat keterangan kesalahan penulisan ijazah sedangkan terkait perbaikan kesalahan data pada ijazah jenjang pendidikan tinggi, hukum positif belum mengatur mengenai hal tersebut sehingga ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta perbaikan nama di ijazah S-1 miliknya dan tidak dikabulkan oleh pihak kampus, hal demikian adalah wajar;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitumnya Pemohon meminta perbaikan penulisan nama di Akta Kelahirannya, dalam positanya Pemohon telah menjelaskan mengenai perbedaan nama dalam dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah milik Pemohon dan tujuan permohonannya adalah untuk menyelaraskan nama dalam dokumen-dokumen tersebut sehingga dalam hal Hakim nantinya mengabulkan hal yang berbeda dengan petitum, tidak menjadikannya berlebihan (*ultra petita*) karena masih berkaitan erat dengan posita;

Menimbang bahwa dalam menetapkan permohonan *a quo*, Hakim mempertimbangkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan aspek keadilan dan kemanfaatan dimana Pemohon sudah beritikad baik dengan melakukan usaha-usaha dalam menyelaraskan perbedaan identitasnya sampai akhirnya mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa hakikat dan tujuan dari permohonan Pemohon semata-mata untuk menyelesaikan kepentingan dirinya serta mengingat bahwa permohonan adalah perkara voluntair sehingga tidak ada pihak lawan yang dirugikan maka dalam hal permohonan dikabulkan diktum harus mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* dan mengingat bahwa hakim Indonesia adalah hakim aktif yang harus memutus secara tuntas dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu meluruskan permohonan *a quo* bukan untuk memperbaiki penulisan nama di akta kelahiran, melainkan mengakui kedua nama Pemohon yang tercatat pada dokumen kependudukan dan ijazah-ijazahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada ijazah SMP Nomor: DN-26DI0018178, ijazah SMA Nomor: DN-26Ma/130101310 dan ijazah S-1 Nomor Seri: 1145-09/021010/62201/2020 yang tertulis **ELSA MAYORI adalah orang yang sama dengan ELSA MARYORI** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1012/10/DP/KK/98/2009, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1704125103980002, dan Kartu Keluarga Nomor: 1704121710090004 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Bhn tertanggal 13 November 2020 dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harya Puteratama, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00; |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Bhn